



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 177/PID.B/2014/PN.Amb.

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SELDIN SAMPULAWA Alias LA SELDIN ;**  
Tempat Lahir : **Wayasal ;**  
Umur/ Tanggal Lahir : **21 Tahun / ;**  
Jenis Kelamin : **Laki – laki ;**  
Kebangsaan : **Indonesia ;**  
Tempat Tinggal : **Dusun Wayasal Desa Wakasihi Kec. Leihitu Barat ;**  
Agama : **Islam ;**  
Pekerjaan : **Tani ;**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- penyidik sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 03 Ferbuari 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Ambon sejak tanggal 04 Ferbuari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 16 Maret 2014 s/d 14 April 2014;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 15 April 2014 s/d 14 Mei 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Juni 2014 sampaidengan tanggal 25 Agustus 2014 ;

- Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum THOMAS WATTIMURY, SH.;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Mei 2014 Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Mei 2014 Nomor : 177/Pid. B /2014/PN.Amb. tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi—saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **SELDIN SAMPULAWAN Alias LA SELDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Merampas Nyawa Orang Lain”** melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SELDIN SAMPULAWAN Alias LA SELDIN** selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan Terdakwa **SELDIN SAMPULAWAN Alias LA SELDIN** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau beserta sarung yang terbuat dari lilitan/perekat warna krem **dirampas untuk dimusnahkan** ;
5. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, serta memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Keringanan hukuman kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan surat dakwaan No. REG.PERK : PDM - 61/ AMBON/06/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan ;

Primer

Bahwa terdakwa **SELDIN SAMPULAWAN Alias LA SELDIN** bersama dengan **BASRI WALTAP** (BP Terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013, bertempat di samping Balai Desa Waeyasel Desa Wakasih Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Mauluku Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (La Jorsen Sampulawa alias La Jorsen) yang dilakukan secara bersama-sama*, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sementara joget-joget pada pesta kampung bersama dengan pengunjung yang lain, kemudian setelah selesai joget Terdakwa sementara berdiri tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saudara Basri Waltap dan saat itu saudara Basri Waltap lalu mengatakan kepada Terdakwa “ose/ Terdakwa mau ka seng katong pukul orang” Terdakwa menjawab “beta seng mau, kalau ose pukul kamuka boleh beta mau” dan akhirnya saudara Basri Waltap mengiyakan perkataan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Basri Waltap pergi ;
- Bahwa Terdakwa dan Basri Waltap berjalan kearah samping tempat pesta dengan berjalan putar samping kanan balai desa dimana saat itu korban sedang berdiri di depan pintu masuk pesta dengan posisi menghadap kedalam, kemudian Terdakwa bersama dengan Basri Waltap berdiri disamping korban tak lama kemudian saudara Basri Waltap yang sudah berdiri dengan posisi tepat disamping kanan korban, kemudian saudara Basri Waltap menyikut wajah korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dari atas fondasi balai desa dengan posisi 2 meter dari atas tanah ;
- Bahwa pada saat korban terjatuh saudara Basri Waltap dan Terdakwa langsung melompat kearah jatuh korban yang berada pada tempat yang gelap selanjutnya karena suara musik yang cukup kencang tidak ada orang yang memperhatikan korban bersama dengan Terdakwa dan saudara Basri Waltap maka ketika korban masih dalam posisi tertidur mencoba berdiri langsung di tikam oleh saudara Basri Waltap sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah di simpan sebelumnya dalam baju Basri Waltap sehingga mengenai leher kanan korban, melihat hal itu Terdakwa juga langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah disimpan di dalam baju Terdakwa dan mengenai rusuk sebelah kiri korban ;
- Bahwa saat itu korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang ke samping dan tidak bergerak sama sekali sehingga melihat hal itu Terdakwa dan saudara Basri Waltap langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa Terdakwa mau diajak saudara Basri Waltap menganiaya korban karena Terdakwa tahu kalau saudara Basri Waltap menyimpan dendam kepada korban yang telah menyebarkan cerita di kampung kalau Terdakwa telah mencuri mesin jonson dan itu membuat saudara Basri Waltap menjadi marah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/51/XII/2013 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2013 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F. M.Kes dokter pada Kepolisian Maluku Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan seperti terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima belas tahun berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease, Nomor : R/605/XII/2013/SPKT, bertempat di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menurut penyidik bernama La Jorse ; Dari hasil pemeriksaan didapatkan dua lecet pada dahi dan bokong akibat kekerasan tumpul, dan luka tusuk pada leher kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian ada kegagalan sirkulasi darah akibat pendarahan yang banyak oleh karena robeknya pembuluh nadi besar pada jantung sebagai akibat dari luka tusuk pada dada kiri yang menebus rongga dada oleh senjata tajam bermata satu, diperberat oleh adanya luka tusuk pada leher kanan yang menyebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

## Subsider

Bahwa terdakwa **SELDIN SAMPULAWAN Alias LA SELDIN** bersama dengan **BASRI WALTAP** (BP Terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013, bertempat di samping Balai Desa Waeyasel Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Mauluku Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain (La Jorsen Sampulawa alias La Jorsen) yang dilakukan secara bersama-sama*, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sementara joget-joget pada pesta kampung bersama dengan pengunjung yang lain, kemudian setelah selesai joget Terdakwa sementara berdiri tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saudara Basri Waltap dan saat itu saudara Basri Waltap lalu mengatakan kepada Terdakwa “ose/ Terdakwa mau ka seng katong pukul orang” Terdakwa menjawab “beta seng mau, kalau ose pukul kamuka boleh beta mau” dan akhirnya saudara Basri Waltap mengiyakan perkataan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Basri Waltap pergi ;
- Bahwa Terdakwa dan Basri Waltap berjalan kearah samping tempat pesta dengan berjalan putar samping kanan balai desa dimana saat itu korban sedang berdiri di depan pintu masuk pesta dengan posisi menghadap kedalam, kemudian Terdakwa bersama dengan Basri Waltap berdiri disamping korban tak lama kemudian saudara Basri Waltap yang sudah berdiri dengan posisi tepat disamping kanan korban, kemudian saudara Basri Waltap menyikut wajah korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dari atas fondasi balai desa dengan posisi 2 meter dari atas tanah ;
- Bahwa pada saat korban terjatuh saudara Basri Waltap dan Terdakwa langsung melompat kearah jatuh korban yang berda pada tempat yang gelap selanjutnya karena suara musik yang cukup kencang tidak ada orang yang memperhatikan korban bersama dengan Terdakwa dan saudara Basri Waltap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketika korban masih dalam posisi tertidur mencoba berdiri langsung di tikam oleh saudara Basri Waltap sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah di simpan sebelumnya dalam baju Basri Waltap sehingga mengenai leher kanan korban, melihat hal itu Terdakwa juga langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah disimpan di dalam baju Terdakwa dan mengenai rusuk sebelah kiri korban ;

- Bahwa saat itu korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang ke samping dan tidak bergerak sama sekali sehingga melihat hal itu Terdakwa dan saudara Bari Waltap langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa Terdakwa mau diajak saudara Basri Waltap menganiya korban karena Terdakwa tahu kalau saudara Basri Waltap menyimpan dendam kepada korban yang telah menyebarkan cerita di kampung kalau Terdakwa telah mencuri mesin jonson dan itu membuat saudara Basri Waltap menjadi marah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/51/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Desember 2013 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F. M.Kes dokter pada Kepolisian Maluku Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan seperti terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima belas tahun berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease, Nomor : R/605/XII/2013/SPKT, bertempat di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menurut penyidik bernama La Jorse ;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan dua lecet pada dahi dan bokong akibat kekerasan tumpul, dan luka tusuk pada leher kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian ada kegagalan sirkulasi darah akibat pendarahan yang banyak oleh karena robeknya pembuluh nadi besar pada jantung sebagai akibat dari luka tusuk pada dada kiri yang menebus rongga dada oleh senjata tajam bermata satu, diperberat oleh adanya luka tusuk pada leher kanan yang menyebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

Lebih Subsider :

Bahwa terdakwa **SELDIN SAMPULAWAN** Alias **LA SELDIN** bersama dengan **BASRI WALTAP** (BP Terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013, bertempat di samping Balai Desa Waeyasel Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Mauluku Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiyaan terhadap anak (15 Tahun)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama*, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sementara joget-joget pada pesta kampung bersama dengan pengunjung yang lain, kemudian setelah selesai joget Terdakwa sementara berdiri tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saudara Basri Waltap dan saat itu saudara Basri Waltap lalu mengatakan kepada Terdakwa “ose/ Terdakwa mau ka seng katong pukul orang” Terdakwa menjawab “beta seng mau, kalau ose pukul kamuka boleh beta mau” dan akhirnya saudara Basri Waltap mengiyakan perkataan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Basri Waltap pergi ;
- Bahwa Terdakwa dan Basri Waltap berjalan kearah samping tempat pesta dengan berjalan putar samping kanan balai desa dimana saat itu korban sedang berdiri di depan pintu masuk pesta dengan posisi menghadap kedalam, kemudian Terdakwa bersama dengan Basri Waltap berdiri disamping korban taklama kemudian saudara Basri Waltap yang sudah berdiri dengan posisi tepat disamping kanan korban, kemudian saudara Basri Waltap menyikuk wajah korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dari atas fondasi balai desa dengan posisi 2 meter dari atas tanah ;
- Bahwa pada saat korban terjatuh saudara Basri Waltap dan Terdakwa langsung melompat kearah jatuh korban yang berda pada tempat yang gelap selanjutnya karena suara musik yang cukup kencang tidak ada orang yang memperhatikan korban bersama dengan Terdakwa dan saudara Basri Waltap maka ketika korban masih dalam posisi tertidur mencoba berdiri langsung di tikam oleh saudara Basri Waltap sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah di simpan sebelumnya dalam baju Basri Waltap sehingga mengenai leher kanan korban, melihat hal itu Terdakwa juga langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah disimpan di dalam baju Terdakwa dan mengenai rusuk sebelah kiri korban ;
- Bahwa saat itu korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang ke samping dan tidak bergerak sama sekali sehingga melihat hal itu Terdakwa dan saudara Bari Waltap langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa Terdakwa mau diajak saudara Basri Waltap menganiya korban karena Terdakwa tahu kalau saudara Basri Waltap menyimpan dendam kepada korban yang telah menyebarkan cerita di kampung kalau Terdakwa telah mencuri mesin jonson dan itu membuat saudara Basri Waltap menjadi marah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/51/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Desember 2013 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F. M.Kes dokter pada Kepolisian Maluku Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan seperti terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Kesimpulan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima belas tahun berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease, Nomor : R/605/XII/2013/SPKT, bertempat di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menurut penyidik bernama La Jorse ; Dari hasil pemeriksaan didapatkan dua lecet pada dahi dan bokong akibat kekerasan tumpul, dan luka tusuk pada leher kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian ada kegagalan sirkulasi darah akibat pendarahan yang banyak oleh karena robeknya pembuluh nadi besar pada jantung sebagai akibat dari luka tusuk pada dada kiri yang menebus rongga dada oleh senjata tajam bermata satu, diperberat oleh adanya luka tusuk pada leher kanan yang menyebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

Lebih-lebih Subsider :

Bahwa terdakwa **SELDIN SAMPULAWAN Alias LA SELDIN** bersama dengan **BASRI WALTAP** (BP Terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2013, bertempat di samping Balai Desa Waeyasel Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Mauluku Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***Barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama***, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sementara joget-joget pada pesta kampung bersama dengan pengunjung yang lain, kemudian setelah selesai joget Terdakwa sementara berdiri tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh saudara Basri Waltap dan saat itu saudara Basri Waltap lalu mengatakan kepada Terdakwa “ose/ Terdakwa mau ka seng katong pukul orang” Terdakwa menjawab “beta seng mau, kalau ose pukul kamuka boleh beta mau” dan akhirnya saudara Basri Waltap mengiyakan perkataan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Basri Waltap pergi ;
- Bahwa Terdakwa dan Basri Waltap berjalan kearah samping tempat pesta dengan berjalan putar samping kanan balai desa dimana saat itu korban sedang berdiri di depan pintu masuk pesta dengan posisi menghadap kedalam, kemudian Terdakwa bersama dengan Basri Waltap berdiri disamping korban tak lama kemudian saudara Basri Waltap yang sudah berdiri dengan posisi tepat disamping kanan korban, kemudian saudara Basri Waltap menyikuk wajah korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dari atas fondasi balai desa dengan posisi 2 meter dari atas tanah ;
- Bahwa pada saat korban terjatuh saudara Basri Waltap dan Terdakwa langsung melompat kearah jatuh korban yang berda pada tempat yang gelap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena suara musik yang cukup kencang tidak ada orang yang memperhatikan korban bersama dengan Terdakwa dan saudara Basri Waltap maka ketika korban masih dalam posisi tertidur mencoba berdiri langsung di tikam oleh saudara Basri Waltap sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah di simpan sebelumnya dalam baju Basri Waltap sehingga mengenai leher kanan korban, melihat hal itu Terdakwa juga langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang memang sudah disimpan di dalam baju Terdakwa dan mengenai rusuk sebelah kiri korban ;

- Bahwa saat itu korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang ke samping dan tidak bergerak sama sekali sehingga melihat hal itu Terdakwa dan saudara Bari Waltap langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa Terdakwa mau diajak saudara Basri Waltap menganiya korban karena Terdakwa tahu kalau saudara Basri Waltap menyimpan dendam kepada korban yang telah menyebarkan cerita di kampung kalau Terdakwa telah mencuri mesin jonson dan itu membuat saudara Basri Waltap menjadi marah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/51/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Desember 2013 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F. M.Kes dokter pada Kepolisian Maluku Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan seperti terlampir dalam berkas perkara dengan

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima belas tahun berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease, Nomor : R/605/XII/2013/SPKT, bertempat di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menurut penyidik bernama La Jorse ;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan dua lecet pada dahi dan bokong akibat kekerasan tumpul, dan luka tusuk pada leher kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian ada kegagalan sirkulasi darah akibat pendarahan yang banyak oleh karena robeknya pembuluh nadi besar pada jantung sebagai akibat dari luka tusuk pada dada kiri yang menebus rongga dada oleh senjata tajam bermata satu, diperberat oleh adanya luka tusuk pada leher kanan yang menyebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher kanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil dan menghadirkan saksi – saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Saksi **RAKU** Alias **LA RAKU**;

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah rencana pembunuhan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wit (dini hari) bertempat di Samping Balai Desa Waeyasel Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pembunuhan setelah diberitahukan oleh Basri Waltap alias La Basri, dan rencana tersebut disampaikan oleh Basri kepada saksi ketika berada di tempat kejadian dan sebelum terjadi pembunuhan, dengan mengatakan “ malam ini beta ada rencana “ lalu saksi mengatakan “ Basri orang pendatang banyak jang bikin sembarang “ dan pada saat itu Basri mau memukul saksi sambil berkata *Jang ose baribut nanti beta pukul ose* “ pada saat itu saksi melihat korban La Jorsen tetapi berdiri agak berjauhan sekitar 1 (satu) meter dari saksi dan Basri dan pada saat itu tidak memberitahukan nama orang yang akan dibunuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke pesta joget dan 5 (lima) menit kemudian saksi mendengar ada peristiwa penikaman dan kemudian saksi menuju ke operator untuk mematikan bunyi lagu dan ketika itu korban jatuh dan sudah diangkat oleh orang / masyarakat dan dibawa ke Balai Desa dan pada saat itu korban sudah meninggal karena saksi lihat korban sudah tidak bergerak dan ada darah di bagian leher korban ;
- Bahwa sebelum persidangan saksi telah mengetahui yang membunuh korban adalah terdakwa ketika saksi memberikan keterangan di kantor Polisi, tetapi saksi tidak melihat ketika terdakwa menikam korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa SELDIN SAMPULAWA dan BASRI WALTAP berbicara tetapi saksi melihat Terdakwa SELDIN SAMPULAWA membawa pisau yang tidak ada sarung dan pada saat itu saksi curiga ;
- Bahwa biasanya Terdakwa pada saat jalan –jalan tidak membawa pisau hanya pada pesta joget ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2 Saksi **LA RAMU**;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kematian anak kandung saksi yang bernama LA JORSEN SAMPULAWAN alias LA JORSEN karena ditikam ;
- Bahwa benar kejadian penikaman terhadap korban pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, sekitar pukul 02.00 wit bertempat di samping Balai Desa Dusun Wayasel, Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat karena saksi ada tidur di rumah dan saksi mengetahui korban ditikam dari beberapa warga dan saksi ASMIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMNPULAWAN yang membawa dan mengangkat anak saksi/ korban dari tempat kejadian ke rumah ;

- Bahwa benar pada saat tiba di rumah pada saat itu korban sudah meninggal dunia, dan tubuhnya sudah berlumuran darah dan ada luka tusuk dibagian leher kanan dan di bagian perut serta juga ada luka memar di kepala korban ;
- Bahwa ketika warga membawa korban ke rumah saksi tidak sempat bertanya siapa yang melakukan penikaman dan selanjutnya ketika saksi mencari kendaraan untuk melaporkan kejadian penikaman ke kantor Polisi Polsek Leihitu saksi bertemu dengan Terdakwa BASRI WALTAP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di jalan ada memegang pisau tetapi saksi tidak berbicara dengan BASRI WALTAP ;
- Bahwa benar kemudian mayat / korban dibawa ke Tantai Ambon untuk di Visum ;
- Bahwa sebelum kejadian korban sempat berpamitan kepada saksi untuk pergi nonton pesta bakurung di Balai Desa Wayasel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban pernah bermasalah dengan orang lain ;
- Bahwa pada malam kejadian korban memakai baju kaos putih dan pada saat korban dibawa ke rumah saksi, korban tidak memakai baju kaos putih tetapi sudah diganti ;
- Bahwa benar pada saat korban dibawa kerumah, saksi tidak menemukan pisau tetapi menemukan sarungnya ;
- Bahwa benar sarung pisau lilitan lakban berwarna krem ditemukan di dalam jaket yang dikenakan korban, sedangkan 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu ditemukan di tempat korban LA JORSEN ditikam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

### 3 Saksi ASMIN SAMPULAWAN alias AWO;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban LA JORSEN SAMPULAWA ;
- Bahwa pada kejadian saksi berada disamping jembatan ada sementara duduk di rumah Bapak Abu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di sekitar Balai Desa Wayasel untuk menonton acara pesta bakurung;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada keributan dan saksi ketempat pesta dan ada yang beritahu ada orang jatuh lalu saksi ketempat kejadian dan saksi melihat LA JORSEN SAMPULAWA adik sepupu saksi yang jatuh kemudian korban diangkat ke Balai Desa, saksi melihat ada darah di tubuhnya, lalu saksi membuka jaketnya ada luka tusuk ;
- Bahwa ada 2 (dua) luka tusuk ditubuh korban ;
- Bahwa selanjutnya korban di bawa dan diangkat ke rumahnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumahnya sudah meninggal ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban LA JORSEN SAMPULAWA ;
- Bahwa benar pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Balai Desa Wayasel Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar saksi yang mengangkat korban bersama warga masyarakat di samping Balai Desa Wayasel ;
- Bahwa benar kondisi di tempat ditemukannya korban dalam keadaan gelap, sehingga saksi membawa korban ke dalam Balai Desa yang ada penerangannya;
- Bahwa benar ketika korban diangkat dan dibawa kerumah ditemukan sarung pisau yang dililit lakban warna krem yang menempel di jaket korban dan juga ditemukan 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu di tempat korban LA JORSEN SAMPULAWAN ditikam ;
- Bahwa ketika korban dibawa ke rumahnya saksi tidak tahu siapa yang ganti pakaian korban, kalau celana kepunyaan korban tetapi baju bukan kepunyaan korban ;
- Bahwa setahu saksi di kampung Terdakwa suka mabuk-mabukan ;
- Bahwa benar korban LA JORSEN SAMPULAWA berusia 15 Tahun ;
- Bahwa sebelum kejadian korban tidak punya masalah dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

#### 4 Saksi MARDIAN SAMPULAWA alias LA OLU ;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan berhubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap LA JORSEN SAMPULAWA;
- Bahwa benar pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013, sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Wayasel Desa Wakasihu;
- Bahwa saksi tahu LA JORSEN SAMPULAWA dibunuh ketika korban diantar ke rumah oleh warga dalam keadaan tidak bernyawa dan pada saat itu saksi ada di rumah dan sudah tidur ;
- Bahwa saksi tidak lihat ada luka di bagian mana ;
- Bahwa setiap hari saksi bertemu dengan Terdakwa dan jarak rumah saksi dan Terdakwa jauh dan saksi tidak tahu kehidupan Terdakwa di kampung ;
- Bahwa sebelum korban LA JORSEN SAMPULAWA meninggal dunia tidak pernah cerita kepada saksi bahwa korban tidak suka kepada seseorang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi **BASRI WALTAP alias LA BASRI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap LA JORSEN SAMPULAWA ;
- Bahwa benar pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013, sekitar pukul 02. 00 wit bertempat di samping Balai Desa Dusun Wayasel, Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban LA JORSEN SAMPULAWA ;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi berangkat ke pesta sendiri dan dipesta saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi keluar dari pesta dan pergi ke Balai Desa, saksi melihat Terdakwa ada melihat seseorang dari belakang, kemudian saksi ikut Terdakwa, dan Terdakwa memukul tangan saksi dan menyuruh ikut ke depan pintu Balai Desa, kemudian saksi menyenggol korban dan korban terjatuh ke bawah kemudian Terdakwa yang sudah menunggu korban di bawah pondasi langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian leher kanan dan rusuk kiri ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penikaman terhadap korban LA JORSEN SAMPULAWA saksi hanya melihat saja dari jarak 2 (dua) meter ;
- Bahwa yang menikam korban hanyalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa maksud saksi menyikut dada korban dengan tangan kanan sehingga korban terjatuh karena disuruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat penikaman dileher dan rusuk kiri tersebut korban LA JORSEN SAMPULAWA meninggal dunia ;
- Bahwa masalahnya sehingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban karena Terdakwa tahu korban itu lawannya;
- Bahwa sebelum saksi menyikut dan menjatuhkan korban, saksi tidak tahu bahwa itu korban LA JORSEN SAMPULAWA karena korban pada saat itu pakai topi dan jaket ;
- Bahwa yang mempunyai masalah dengan korban adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi di pesta Terdakwa mengajak saksi ke Balai Desa dengan mengatakan mau tidak pukul orang dan saksi tidak jawab dan Terdakwa mengatakan Terdakwa yang pukul duluan dan saksi yang mendekati korban, karena Terdakwa yang menyuruh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menikam korban karena posisi saksi pada saat saksi menyikut dan menjatuhkan korban, ketika itu saksi berhadapan dengan korban, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sudah berada di bawah dan langsung Terdakwa mengeluarkan pisau dan menikam korban kena pada perut dan bahu kanan;
- Bahwa setelah menikam korban selanjutnya saksi dan Terdakwa lari keluar dari tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam korban, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tikam salah orang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarung pisau yang ditemukan di tempat kejadian adalah sarung pisau saksi dan pisaunya jatuh di rumah ;
- Bahwa pada saat korban ditikam, Terdakwa mengatakan kepada saksi jangan kasih tahu orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan keberatan dengan mengatakan bahwa saksi Basri Waltap juga ikut menikam korban dan Terdakwa yang diajak oleh saksi untuk memukul korban dengan mengatakan “ *se mau kaseng katong pukul orang ( kamu mau atau tidak kita memukul orang)*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban LA JORSE SAMPULAWA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 wit. bertempat disamping Balai Desa Dusun Wayasel ,Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi BASRI WALTAP yang mengajak Terdakwa untuk memukul orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh saksi BASRI WALTAP untuk menjatuhkan saksi korban ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi BASRI WALTAP mengatakan kepada Terdakwa akan mau memukul orang tetapi tidak mengatakan siapa yang mau dipukul dan ajakan ini disampaikan oleh saksi BASRI WALTAP kepada Terdakwa di depan Balai Desa dan pada saat itu Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa benar yang mengatakan pukul duluan itu saksi BASRI WALTAP bukan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ada membawa pisau untuk menjaga dirinya, dan kebetulan saksi BASRI WALTAP mengajak Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BASRI WALTAP menuju pintu samping kanan pesta pada saat itu korban LA JORSEN sedang berada di depan pintu masuk acara pesta ;
- Bahwa saksi BASRI WALTAP menjatuhkan korban dengan cara menyenggol korban dengan tangan kiri lalu korban terjatuh dengan posisi terlentang dan pada saat itu Terdakwa berada diatas fondasi Balai Desa dan setelah saksi BASRI WALTAP menjatuhkan korban kemudian saksi BASRI WALTAP langsung melompat ke bawah dan Terdakwa juga langsung turun ke bawah selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BASRI WALTAP menikam korban LA JORSEN SAMPULAWA ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi BASRI WALTAP menikam korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian leher kanan dan Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian perut karena Terdakwa tahu korban adalah musuh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban adalah kepunyaan Terdakwa dan saat itu sarungnya terjatuh setelah Terdakwa menikam korban;
- Bahwa saksi BASRI WALTAP yang mengajak Terdakwa untuk menikam korban dan saksi WALTAP yang pertama menikam korban LA JORSEN SAMPULAWA ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi BASRI WALTAP menikam korban karena korban cerita untuk Terdakwa bahwa saksi BASRI WALTAP mengambil / mencuri mesin johson ;
- Bahwa ditempat kejadian banyak orang dan lampunya remang-remang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa ;

1 (satu ) pisau beserta sarung yang terbuat dari lilitan/ perekat warna krem ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/51/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013 atas nama LA JORSE yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F. M. Kes dokter pada Kepolisian Maluku Bidang Kedokteran dan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dengan kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima belas tahun berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease, Nomor : R/605/XII/2013/ SPKT, bertempat di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menurut penyidik bernama La Jorse ;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan dua lecet pada dahi dan bokong akibat kekerasan tumpul, dan luka tusuk pada leher kanandan dada kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian ada kegagalan sirkulasi darah akibat pendarahan yang banyak oleh karena robeknya pembuluh nadi besar pada jantung sebagai akibat dari luka tusuk pada dada kiri yang menebus rongga dada oleh senjata tajam bermata satu, diperberat oleh adanya luka tusuk pada leher kanan yang menyebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti yang diajukan kemuka persidangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wit. Terdakwa SELDIN SAMPULAWA alias LA SELDIN dan saksi BASRI WALTAP ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menikam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LA JORSEN SAMPULAWA bertempat di samping Balai Desa Dusun Waeyasel, Desa Wakasih, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa, saksi Basri Waltap dan korban yang sedang berada di acara Pesta joget bakurung di Balai Desa Dusun Wayasel, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Basri Waltap untuk memukul seseorang dengan mengatakan “se mau ka seng katong pukul orang” (kamu mau tidak kita pukul seseorang) dan dijawab oleh Terdakwa “beta seng mau, kalau se pukul kamuka boleh” (saya tidak mau, kalau saya mau kamu yang pukul duluan) selanjutnya saksi Basri Waltap mengiyakan jawaban Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa ada membawa pisau untuk menjaga dirinya, dan kebetulan saksi BASRI WALTAP mengajak Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BASRI WALTAP menuju pintu samping kanan pesta pada saat itu korban LA JORSEN SAMPULAWA alias LA JORSEN sedang berada di depan pintu masuk acara pesta ;
- Bahwa benar kemudian saksi BASRI WALTAP menjatuhkan korban dengan cara menyikut/menyenggol korban dengan tangan kiri lalu korban terjatuh dari atas tembok Balai Desa dengan posisi terlentang dan pada saat itu Terdakwa berada diatas fondasi Balai Desa dan setelah saksi BASRI WALTAP menjatuhkan korban kemudian saksi BASRI WALTAP langsung melompat ke bawah dan Terdakwa juga langsung melompat ke bawah tembok selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BASRI WALTAP menikam korban LA JORSEN SAMPULAWA ;
- Bahwa saksi BASRI WALTAP menikam korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian leher kanan dan Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian rusuk kiri karena Terdakwa tahu korban adalah musuh;
- Bahwa benar pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban adalah kepunyaan Terdakwa dan saat itu sarungnya terjatuh setelah Terdakwa menikam korban;
- Bahwa saksi BASRI WALTAP yang mengajak Terdakwa untuk menikam korban dan saksi WALTAP yang pertama menikam korban LA JORSEN SAMPULAWA ;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa dan saksi BASRI WALTAP menikam korban karena korban menuduh saksi BASRI WALTAP mencuri mesin motor johnson, korban cerita untuk Terdakwa sehingga saksi Basri Waltap dendam terhadap korban ;
- Bahwa ditempat kejadian banyak orang dan lampunya remang-remang ;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa dan saksi BASRI WALTAP mengakibatkan korban LA JORSEN meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/51/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Desember 2013 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F. M.Kes dokter pada Kepolisian Maluku Bidang Kedokteran dan Kesehatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan seperti terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima belas tahun berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease, Nomor : R/605/XII/2013/SPKT, bertempat di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menurut penyidik bernama La Jorse ;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan dua lecet pada dahi dan bokong akibat kekerasan tumpul, dan luka tusuk pada leher kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian ada kegagalan sirkulasi darah akibat pendarahan yang banyak oleh karena robeknya pembuluh nadi besar pada jantung sebagai akibat dari luka tusuk pada dada kiri yang menebus rongga dada oleh senjata tajam bermata satu, diperberat oleh adanya luka tusuk pada leher kanan yang menyebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur delik pidana dari pasal- pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu ;

Primair : melanggar pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Subsidairel : melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Lebih Subsidair ; melanggar Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Lebih-lebih Subsidair : melanggar pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dibuktikan, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Subsidair dan lebih subsidair serta lebih-lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja ;
- 3 Dengan Rencana Terlebih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Merampas Nyawa Orang Lain ;
- 5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan ;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, menunjukkan bahwa Terdakwa SELDIN SAMPULAWA Alias LA SELDIN telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohaninya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan –alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur “Barang Siapa telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** (dolus) dalam ajaran hukum pidana dapat diartikan dalam bentuk “sengaja sebagai tujuan yang dikehendaki” sengaja sebagai suatu keharusan “atau dalam bentuk “sengaja dengan kesadaran “akan kemungkinannya atau sadar akan kemungkinan timbulnya akibat lain yang sebenarnya bukan merupakan tujuannya ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pelaku yang telah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain atau pembunuhan, mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam penganiayaan, si pelaku benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya, melainkan supaya mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cidera ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa / perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886 “sengaja” (opzet) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut “sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh Undang –undang ditentukan sebagai dapat dipidana, tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral.

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti maksud dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang opzettelijk(dengan sengaja) diganti Willens en wetens (menghendaki dan mengetahui) vide DR. Andi Hamzah , SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, enerbit Rineka Cipta Jakarta, Februari 1994 halaman 106 -109 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “ Dengan Sengaja “ adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013, sekitar pukul 02.00. Wit. bertempat di samping Balai Desa Dusun Wayasel, Desa Wakasihi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah menikam korban LA JORSEN SAMPULAWA Alias LA JORSEN dengan menggunakan sebilah pisau,sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kiri / rusuk kiri dimana rusuk kiri adalah tempat yang mematikan dan Terdakwa mengetahui dan menghendaki kalau tusukan ke rusuk kiri adalah bagian tubuh yang sangat vital dengan demikian Terdakwa telah dapat menunjukkan adanya niat untuk melukai korban atau membuat kesehatan korban terganggu serta mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ Dengan Sengaja “ telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi- saksi,keteranganTerdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa selalu membawa pisau untuk menjaga dirinya , namun terdakwa tidak mempunyai niat maupun rencana untuk melakukan penikaman terhadap korban, Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban karena diajak oleh saksi Basri Watap yang mempunyai dendam terhadap korban yang menuduh saksi Basri Waltap mencuri mesin motor jonson ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan Rencana Terlebih Dahulu” tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Merampas Nyawa Orang Lain ;
- 4 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair unsur Ad.1. Barang Siapa dan unsur Ad.2. Dengan Sengaja telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidaire Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi, akan tetapi akan mengambil alih pertimbangan tersebut ;

## Ad. 3. Unsur “ Merampas Nyawa Orang Lain “;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai kaitan erat dengan unsur dengan sengaja, karena hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi disini terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2013, sekitar pukul 02.00 Wit. bertempat disamping Balai Desa Dusun Waeyasel, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dengan sengaja telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali kearah rusuk/ dada kiri korban LA JORSEN SAMPULAWA Alias LA JORSEN dengan cara Terdakwa menikam rusuk kiri korban pada saat korban terjatuh dari atas tembok dengan posisi dalam keadaan terlentang, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban dan korban ditemukan oleh ASMIN SAMPULAWA lalu diangkat ke Balai Desa bersama masyarakat dan pada saat dibawa ke Balai Desa korban sudah meninggal dan Terdakwa mengetahui bahwa rusuk /dada kiri adalah bagian tubuh yang sangat vital, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu korban LA JORSEN SAMPULAWA alias LA JORSEN meninggal dunia pada saat itu juga ditempat kejadian dengan posisi tubuh terlentang dan bersimbah darah sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/51/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Desember 2013 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F. M.Kes dokter pada Kepolisian Maluku Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan seperti terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima belas tahun berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease, Nomor : R/605/XII/2013/SPKT, bertempat di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menurut penyidik bernama La Jorse ; Dari hasil pemeriksaan didapatkan dua lecet pada dahi dan bokong akibat kekerasan tumpul, dan luka tusuk pada leher kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian ada kegagalan sirkulasi darah akibat pendarahan yang banyak oleh karena robeknya pembuluh nadi besar pada jantung sebagai akibat dari luka tusuk pada dada kiri yang menebus rongga dada oleh senjata tajam bermata satu, diperberat oleh adanya luka tusuk pada leher kanan yang menyebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher kanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ Merampas Nyawa orang lain “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Ad. 4. unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan tentang pelaku delik yaitu terdiri dari yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang turut serta atau ikut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur dan bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi , dengan demikian sub unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan dan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti Visum Et Repertum bahwa benar pada hari Minggu , tanggal 22 Desember 2013, sekitar pukul 02.00 Wit. bertempat disamping Balai Desa Dusun Waeyasel, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa telah bersama –sama saksi Basri Waltap melakukan penikaman terhadap korban LA JORSEN SAMPULAWA alias LA JORSEN, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa, saksi Basri Waltap dan korban yang sedang berada di acara Pesta joget bakurung di Balai Desa Dusun Wayasel , Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah , kemudian saksi Basri Waltap mengajak Terdakwa untuk memukul seseorang dengan mengatakan “ se mau ka seng katong pukul orang” (kamu mau tidak kita pukul seseorang) dan dijawab oleh Terdakwa “ beta seng mau, kalau se pukul kamuka boleh” (saya tidak mau, kalau saya mau kamu yang pukul duluan) selanjutnya saksi Basri Waltap mengiyakan jawaban Terdakwa, pada saat itu saksi Basri Waltap dan Terdakwa ada membawa pisau, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BASRI WALTAP menuju pintu samping kanan pesta pada saat itu korban LA JORSEN SAMPULAWA alias LA JORSEN sedang berada di depan pintu masuk acara pesta lalu saksi BASRI WALTAP menjatuhkan korban dengan cara menyikut/menyenggol korban dengan tangan kiri lalu korban terjatuh dari atas tembok Balai Desa dengan posisi terlentang dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Basri Waltap berada diatas fondasi Balai Desa dan setelah saksi BASRI WALTAP menjatuhkan korban kemudian saksi BASRI WALTAP langsung melompat ke bawah dan Terdakwa juga langsung melompat ke bawah tembok selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BASRI WALTAP menikam korban LA JORSEN SAMPULAWA, yang mana saksi BASRI WALTAP menikam korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian leher kanan dan Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian rusuk kiri karena Terdakwa tahu korban adalah musuh, dan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban adalah kepunyaan Terdakwa dan saat itu sarungnya terjatuh setelah Terdakwa menikam korban, sebab sehingga Terdakwa dan saksi BASRI WALTAP menikam korban karena korban menuduh saksi BASRI WALTAP mencuri mesin motor johson, korban cerita untuk Terdakwa sehingga saksi Basri Waltap dendam terhadap korban, akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi BASRI WALTAP mengakibatkan korban LA JORSEN meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/51/XII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 26 Desember 2013 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F. M.Kes dokter pada Kepolisian Maluku Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan seperti terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur lima belas tahun berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Pulau Ambon dan P.P Lease, Nomor : R/605/XII/2013/SPKT, bertempat di kamar bedah mayat Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menurut penyidik bernama La Jorse dari hasil pemeriksaan didapatkan dua lecet pada dahi dan bokong akibat kekerasan tumpul, dan luka tusuk pada leher kanan dan dada kiri akibat kekerasan tajam. Sebab kematian ada kegagalan sirkulasi darah akibat pendarahan yang banyak oleh karena robeknya pembuluh nadi besar pada jantung sebagai akibat dari luka tusuk pada dada kiri yang menebus rongga dada oleh senjata tajam bermata satu, diperberat oleh adanya luka tusuk pada leher kanan yang menyebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah turut serta bersama-sama saksi Basri Waltap melakukan penikaman terhadap korban LA JORSEN SAMPULAWA alias LA JORSEN, dengan demikian unsur Ad 4. "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pisau beserta sarung yang terbuat dari lilitan /perekat warna krem oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

## Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan kesedihan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban ;

## Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sifat dan tingkah laku di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan akibat perbuatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di hukum, maka dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 338 ayat 1 ke -1 KUHP, Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SELDIN SAMPULAWA Alias LA SELDIN** tidak terbukti dalam dakwaan primer pasal 340 jo pasal 55 ayat(1) ke -1 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **SELDIN SAMPULAWA alias LA SELDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun, ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) pisau beserta sarung yang terbuat dari lilitan/perekat warna krem, Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Rabu tanggal 13 Agustus 2014**, oleh kami **SUKO HARSONO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH. MH.** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.** masing – masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ny. A. PARERA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **THEO PANUNGKOL TUA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA,**

**MATHIUS, SH. MH..**

**SUKO HARSONO, SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**Ny. A. PARERA.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)